

MODEL PENDAMPINGAN KEAHLIAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PEMBAHASAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Fakhry Zamzam¹⁾, Jefirston R Riwu Kore²⁾, Harun³⁾

1), 2), 3) Program Magister Manajemen Universitas Indo Global Mandiri

Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Palembang Kode pos 30129

Email : fakhry@uigm.ac.id¹⁾, jefirston@uigm.ac.id²⁾, harun@uigm.ac.id³⁾

ABSTRAK

Tujuan pendampingan keahlian untuk akselerasi pembahasan RAPBD, menganalisis kendala pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, secara khusus ditujukan untuk mencari model dukungan keahlian dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan dan penetapan APBD. Pendampingan dalam perspektif metodologi merupakan cara untuk mengembangkan peran masyarakat, sifat utama pendampingan adalah sebagai "animator". Dalam proses pendampingan, menggunakan metode participatory action research (PAR). Bahwa participatory action research adalah kombinasi sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis, yang didefinisikan sebagai penelitian interaksi demokratis. Model yang dibangun untuk akselerasi penetapan APBD mengikuti siklus anggaran, kata kuncinya adalah hubungan harmonis antara legislasi dan eksekutif. Pendampingan keahlian untuk membangun komitmen legislatif dan eksekutif, kemampuan tenaga ahli adalah menjembatani kepentingan Kepala daerah dan DPRD. Untuk penguatan Badan Anggaran DPRD perlu didampingi tenaga ahli yang memiliki kompetensi bidang ahli keuangan daerah dan auditing, peran Sekretariat DPRD menjadi krusial dalam merekrutasi dan menyiapkan kelompok pakar sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Peran pendampingan keahlian untuk akselerasi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, faktor dominan yang menentukan adalah harmonisasi Kepala Daerah dan DPR.

Kata kunci : *Pendampingan Keahlian, Kelompok Pakar, Banggar.*

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah representasi konstituen dari daerah pemilihannya, DPRD secara kelembagaan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Terdapat tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi; anggaran; dan pengawasan. Implementasi ketiga fungsi DPRD tersebut, didukung oleh perangkat daerah Sekretariat DPRD.

DPRD mempunyai kewenangan membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah; Dalam rangka penguatan DPRD menjalankan fungsi anggaran, perlu pendampingan keahlian.

DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran, dilakukan oleh alat kelengkapan Badan Anggaran (Banggar) yang diketuai oleh Pimpinan DPRD didampingi Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris. Tugas Sekretariat DPRD adalah dalam rangka penguatan alat kelengkapan DPRD antaranya menyediakan kelompok pakar dan tenaga ahli. Penguatan Banggar perlu dukungan tenaga ahli keuangan, ekonomi pembangunan dan auditing. Praktik di lapangan, banyak persoalan dihadapi seperti meningkatkan peran tenaga ahli dalam mengakselerasikan pembahasan rencana anggaran dan pendapatan daerah. Dampaknya pembahasan APBD tidak mengikuti siklus anggaran dan berlarut-larut.

Subechan dkk (2014) melihat 5 faktor menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD, studi kasus di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2013 dengan varian sebesar 65,84%, yaitu (1) faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, (2) faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, (3) faktor kompetensi dan komitmen Legislatif, (4) faktor koordinasi dan kompetensi SKPD, (5) faktor peraturan perundang-undangan.

Sebanyak 34,16% lainnya, menurut Subechan dkk, dapat disebabkan faktor lain selain dari kelima faktor tersebut di atas. Observasi di lapangan, faktor lain yang dominan tersebut adalah belum

optimal peran keahlian dalam mensupport Badan Anggaran DPRD dan mengakomodasi kepentingan dari anggota DPRD, termasuk harmonisasi hubungan kerja DPRD dan Kepala daerah.

Hasil identifikasi di lapangan, beberapa kondisi yang menyebabkan terlambatnya penetapan anggaran antara lain adalah; pembahasan terkadang berlarut-larut sehingga pengesahan RAPBD tidak sesuai jadwal, bahkan melewati tahun anggaran yang bersangkutan; masih ditemukan penolakan terhadap RAPBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, apalagi ketika menjelang penyelenggaraan Pilkada; adanya usaha menjadikan pembahasan APBD sebagai alat untuk negoasasi kepentingan oknum anggota DPRD; dukungan keahlian pada Sekretariat DPRD dirasakan masih kurang optimal sehingga perlu ditingkatkan; hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD kurang harmonis menjadi penghambat kelancaran pembahasan RAPBD; masih kentalnya kepentingan politik dalam pembahasan anggaran sampai dengan terjadinya politik transaksional; dan pengalaman dan pengetahuan anggota DPRD berkaitan dengan anggaran masih sangat terbatas.

Penelitian Zamzam, F dkk (2017) *Capacity Building* Sekretariat DPRD bahwa faktor utama yang dapat membangun iklim organisasi Sekretariat DPRD adalah hubungan yang harmonis DPRD dan Kepala daerah. Apabila terdapat hubungan kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah secara harmonis, maka penetapan anggaran dapat berjalan tepat waktu, dampaknya kegiatan pembangunan di daerah berjalan dengan efektif.

Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin (lakeynews.com; 2017) mengaku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, baik DPRD maupun Pemda. "Semua itu terjadi karena kita saling mengunci. Kalau tidak begini, saya tidak mau begini. Itu yang salah dan terjadi," kata HBY pada wartawan usai menjadi pembina Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Kabupaten di Lapangan Karijawa, Kecamatan Dompu, Senin 30 Oktober 2017.

Ada beberapa kemungkinan mengapa dapat terjadi keterlambatan Pemda dalam menyelesaikan APBD, menurut Yustik, Ahmad Erani (2015) Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* adalah:

Proses perencanaan seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Forum yang semestinya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat kurang mendapat perhatian, karena sebagian besar lebih tertarik pada tahap penganggaran. Mudah dipahami, sebab pada tahap penganggaran-lah perhitungan biaya (uang) mulai terbahas. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat mesti dibahas ulang ditahap penganggaran yang seringkali bertele-tele karena lahirnya transaksi politik.

- 1) Keterlambatan penyusunan RAPBD sehingga terlambat diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD. Keterlambatan ini bisa disebabkan karena masalah teknis manajerial, rendahnya kompetensi birokrasi, atau tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman.
- 2) DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik. Penyebabnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Pemda yakni masalah teknis manajerial dan rendahnya kompetensi anggota DPRD. Di samping itu keterlibatan DPRD dalam penyusunan APBD terlalu jauh sampai jenis kegiatan, besaran anggaran, dan lokasi program.
- 3) Terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal. DPRD menghendaki kepentingan politiknya juga kepentingan pribadinya terakomodasi untuk dimasukkan dalam APBD. Pemda akhirnya menghadapi dilema. Jika menolak maka terjadilah ketegangan yang mengakibatkan pembahasan APBD menjadi berlarut-larut. Jika dituruti berarti mengorbankan kepentingan sebagian rakyat.
- 4) Keterlambatan evaluasi oleh Gubernur. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui Bupati/Walikota bersama DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Kemungkinan Gubernur bisa terlambat mengevaluasi.

Dukungan Keahlian pada Banggar, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembahasan dan penetapan anggaran. Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dalam rangka penguatan Banggar pada pembahasan anggaran. Persoalan optimalisasi pendampingan keahlian untuk akselerasi ini menjadi menarik untuk dianalisis, karena mempunyai korelasi dengan kelancaran pembahasan anggaran di daerah.

Tujuan Umum Pengabdian kepada masyarakat untuk penguatan keahlian Banggar dalam rangka akselerasi pembahasan RAPBD dalam melaksanakan fungsi anggaran . Tujuan khusus untuk memberikan dukungan keahlian bidang ekonomi dan manajemen keuangan agar pembahasan dan penetapan APBD berjalan sesuai jadwal.

Kegunaan Pengabdian Secara teoritis dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan pengabdian ini dapat berguna dalam rangka pengembangan ilmu manajemen khususnya pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia yang sinergikan dengan pendekatan ilmu administrasi publik.

Dari pendekatan empiris maka hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis dalam tata kelola Sekretariat DPRD yang efektif sebagai berikut ;

- 1) Bagi kelembagaan DPRD dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dan Banggar dalam menjalankan fungsi anggaran.
- 2) Bagi pengambil keputusan memberikan masukan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan anggaran kegiatan DPRD yang lebih akuntabel.
- 3) Bagi pemerintahan daerah dapat mengembangkan hubungan *check and balances* yang harmonis penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip *good governance*
- 4) Bagi masyarakat untuk dapat memahami tentang fungsi anggaran DPRD sebagai jalur penyampaian aspirasi.

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pendampingan dalam perspektif metodologi merupakan satu cara untuk mengembangkan peran masyarakat, yang menurut Arlinter Tutiho (2010), sifat utama pendamping adalah sebagai "animator" Proses pendampingan, menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Fakhri, Mansour (2013) mengatakan bahwa *Participatory Action Research* adalah kombinasi sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis, yang didefinisikan sebagai penelitian interaksi demokratis.

Howard Hall, PAR merupakan pendekatan dalam penelitian yang mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan. Pada dasarnya, PAR merupakan melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung di mana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik.

2.1 Kelompok Pakar

Kelompok pakar dalam UU Nomor 17 tahun 2019 adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokkan wewenang dan tugas DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

2.2 Kelompok Pakar Badan Anggaran.

Fungsi penganggaran merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu ditunjang dengan kelompok pakar yang memiliki kemampuan perencanaan/penganggaran keuangan Daerah. Dukungan ini diperlukan anggota dewan ketika merumuskan berbagai kebijakan bersama-sama dengan Kepala daerah, dalam bentuk rumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kebijakan Keuangan, kebijakan pengawasan dan lainnya, sedangkan fasilitasi tenaga ahli perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Mengingat Fungsi budgeting ini merupakan fungsi yang sensitif dan strategis, biasanya sumber terjadinya kesalahan/kekeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah selalu melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penguatan DPRD telah diangkat kelompok pakar yang ditugaskan pada alat kelengkapan DPRD, seperti Badan Anggaran DPRD. Kelompok pakar diangkat oleh Sekretris DPRD dalam setiap tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kemampuan daerah.

Metode pendampingan keahlian dalam kerangka penguatan Banggar selama ini dikelompokkan kepada peran sebagai berikut ;

- (1) Konsultasi, yaitu upaya pembantuan yang diberikan pendamping dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan.
- (2) Pembelajaran, yaitu transmisi pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping dalam proses yang terencana.
- (3) Konseling, yakni membantu menggalang masalah dan potensi yang dimiliki, membuka alternatif-alternatif solusi dan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang bertanggung-jawab.

3.1 Prinsip Pendampingan

Prinsip pendampingan keahlian yang sudah dilaksanakan adalah prinsip saling asah/asuh/asah dan prinsip egaliter. Prinsip saling asah/asah/asih, yaitu adanya hubungan yang dilandasi saling ingin memberi yang terbaik, saling mengayomi dan meluruskan serta saling mengasahi dan membantu. Dalam prinsip ini, peran keahlian adalah memberikan bantuan keahlian sesuai dengan kompetensinya untuk membantu Banggar dalam menjalankan fungsinya.

Prinsip Egaliter, artinya bahwa pendamping memiliki kesamaan sebagai bagian dari masyarakat dengan tidak dibatasi oleh jabatan, status sosial tersebut. Peran ini belum banyak dilakukan dalam pendampingan keahlian, sejatinya peran ini dapat ditingkatkan untuk mengakselerasi penetapan APBD. Pendampingan keahlian untuk membangun hubungan harmonis eksekutif dan legislatif

Tugas Pendampingan sebagai Fasilitator menurut Rahayu, Sri, Noneng R.S, dan Ong Andre Wahyu, (2012) adalah:

- a. Mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, pengetahuan maupun perilaku baik perubahan secara individual maupun kelompok
- b. Melakukan identifikasi dan analisis masalah, merencanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi bersama dengan kelompok sasaran.
- c. Mendorong kelompok sasaran untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
- d. Membantu kelompok sasaran untuk mengorganisir kegiatan.
- e. Mendorong terjadinya kerjasama antar anggota kelompok sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.
- f. Membantu masyarakat baik individu maupun kelompok dalam bekerjasama dengan kelompok lain dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan narasumber dalam pengembangan usaha. Memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai pengembangan usaha.

Menjadi seorang pendamping bukanlah merupakan suatu tugas yang mudah. Untuk menjadi seorang pendamping, menurut Rahayu, Sri, Noneng R.S, dan Ong Andre Wahyu, 2012, persyaratan yang harus dimiliki adalah: 1. Memiliki kompetensi dan kapasitas kognitif atau pengetahuan yang dalam dan luas dibidangnya. 2. Memiliki komitmen, profesional, motivasi, serta kematangan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membagi apa yang dianggapnya baik bagi sesamanya (orang lain). 4. Memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan identifikasi masalah, baik sendiri maupun bersama-sama masyarakat yang didampingi. 5. Memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi atau membangun hubungan dengan setiap keluarga. 6. Memiliki kemampuan berorganisasi dan mengembangkan kelembagaan.

3.2 Model Pendampingan.

Pendampingan keahlian Banggar dikaitkan dengan mekanisme penyusunan APBD menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengikuti siklus anggaran sebagai berikut; (1) Pendampingan dimulai sejak musrenbang pembangunan desa, pada bulan Januari, bulan Pebruari, pada pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang-Kecamatan); dan pada bulan Maret-April, Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. (2) Disini, kelompok pakar sudah berperan sejak bulan Januari, karenanya pengangkatan tenaga ahli sudah diberikan selambarnya pada bulan Desember tahun sebelumnya. Kelompok pakar sudah dimanfaatkan dalam kegiatan reses dalam menjaring aspirasi masyarakat. Mengawal anggaran mulai dari desa

sampai ke kabupaten/kota. Tentunya dengan keterbatasan jumlah kelompok pakar, tidak semua desa dan kecamatan dapat didampingi. Diambil secara sampel beberapa desa dan kecamatan yang mewakili.

Selama ini DPRD belum memanfaatkan model pendampingan keahlian ini, padahal pada DPRD terkadang tidak sempat hadir pada musrenbang desa, dengan menugaskan kelompok pakar maka DPRD dapat merepresentasikan inspirasi daerah pemilihannya, dengan meningkatkan peran Kelompok Pakar. Terlibat dalam rapat-rapat anggaran seperti : a. bulan Mei, Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), b. bulan Juni, Pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS DPRD dengan Kepala Daerah; c. bulan Juli-September, Penyusunan Rencana kerja Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah dan Rencana Penerimaan dan Pendapatan Daerah, d. bulan Oktober-Nopember, Pembahasan dan persetujuan RAPBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD e. bulan Desember, Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Daftar Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.


Pada model pendampingan selama ini, peran tenaga ahli hanya sebagai pendengar, baik pada rapat anggaran ataupun pada rapat paripurna saja, tidak banyak dimintakan pendapatnya dalam mengkritisi anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sejatinya kelompok pakar sudah dapat dimanfaatkan untuk menelaah KUA dan PPAS yang diajukan kepala daerah, menelaah RKA-SKPD sebagai bahan masukan pada rapat anggaran, menelaah politik anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Pembahasan APBD antara kepala daerah dengan DPRD dalam setiap tahun dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu;

- a. Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran berjalan,
- b. Pembahasan APBD Induk tahun anggaran depan

Peran keahlian secara teknis adalah menganalisis anggaran yang diajukan pemerintah daerah agar dapat dipertanggungjawabkan, secara politik anggaran berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun demikian dituntut kapasitas tenaga ahli yang mampu menjembatani kepentingan DPRD dan kepala daerah.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam gambar di sebelah ini



Gambar 1. Model Pendampingan Keahlian

Model yang dibangun untuk akselerasi pembahasan dan penetapan APBD berlangsung mengikuti siklus anggaran, kata kuncinya adalah hubungan harmonis antara legislasi dan eksekutif. Pendampingan keahlian disini adalah membangun komitmen yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kemampuan kelompok pakar adalah menjembatani kepentingan Kepala daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran yang berlarut dan transaksional dapat direduksi dengan harmonisnya hubungan eksekutif dan legislative, kapasitas kelompok pakar mengusahakan pembahasan APBD sesuai dengan siklus anggaran.

Yustik, Ahmad Erani (2015), Keterlambatan penetapan APBD seharusnya tidak sampai terjadi, atau paling tidak dapat direduksi, seandainya dalam penyusunan APBD memperhatikan prinsip penyusunan APBD yang sudah digariskan (ada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, dan taat asas), serta patuh pada kaidah penganggaran sektor publik yang berlaku (legitimasi hukum, legitimasi finansial, dan legitimasi politik).

4. KESIMPULAN

- Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut;
- 1) Peran pendampingan keahlian dalam akselerasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selama belum banyak memberikan dampak dalam mempercepat penetapan anggaran, dikarenakan faktor dominan yang menentukan adalah hubungan harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD ,
 - 2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang berlangsung efektif, merupakan komitmen bersama legislatif dan eksekutif dan membuktikan kuatnya kerjasama Kepala Daerah dan DPRD yang berlangsung harmonis untuk kesejahteraan rakyat.
 - 3) Untuk penguatan Banggar perlu didampingi keahlian yang memiliki kompetensi ahli keuangan daerah dan auditing, peran Sekretariat DPRD menjadi krusial dalam merekrutasi dan menyiapkan tenaga ahli yang sesuai kapasitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas IGM Bapak H. Marzuki Alie, S.E., M.M., Ph. D.
2. Ketua LPM2K UJGM Ibu Terttiaavini, S.Kom., M.Kom.
3. Pimpinan DPRD didampingi Sekretaris DPRD
4. Anggota DPRD
5. Bapak dan Ibu, Dosen serta mahasiswa yang telah membantu terlaksananya program pengabdian ini.

Semoga menjadi ladang amal dan dapat bermanfaat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliter Tutiho, 2010, Fungsi dan Metode Pendampingan Masyarakat, <http://www.bintan-s.web.id/2010/12/fungsi-dan-metode-pendampingan.html>.
- Fakih, M.,2003. *Community Integrated Pest Management In Indonesia: Institutionalising Participation And People Centred Approaches*. Iied.
- Ompu Bahata . 2017, Lakeynews.com. Dompnu, <http://lakeynews.com/2017/10/30/hby-pembahasan-anggaran-terlambat-karena-kita-saling-mengunci>.
- Rahayu, Sri, Noneng R.S, dan Ong Andre Wahyu, 2012, Evaluasi Strategis Pengembangan Genteng Guna Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Trenggalek, Media Mahardhika Vol 10 No. 2 Januari 2012
- Subechan, Imam Hanafi, Bambang Santoso Haryono, 2014, Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus, Jurnal Wacana Sosial dan humaniora. Volume 17, Nomor 1 (2014) , <http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/28>
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD
- Yustik, Ahmad Erani, 2015, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Kuliah online 29 Vovember 2015, <http://kampus4u.blogspot.co.id/2015/11/permasalahan-umum-dan-klasik-dalam.html>
- Zamzam, F, Susanto Y, Desi S, 2017, The Capacity Building Of The Regional Representatives' Council Secretariat In South Sumatera, Prosiding Seminar Internasional Unsri SEABC 3rd, 17 November 2016 di Palembang.